



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 72/IT3/KM/2014

TENTANG

PENUGASAN PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 069/I3/KM/2010 telah ditetapkan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Ketua dan Sekretaris Komisi, serta perubahan personalia keanggotaan komisi disiplin mahasiswa tingkat IPB, dan sesuai dengan usul dari Plh. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 1859/IT3/KM/2014 tanggal 28 Februari 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia yang baru dari Komisi dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 09/I3/KM/2010 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dari tugasnya sebagai personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan personalia personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor yang baru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Tugas pokok dan wewenang dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, adalah :
1. Melakukan sosialisasi tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB;
 2. Menegakan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB bersama civitas akademika IPB;
 3. Menangani kasus pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus pada tingkat institut yang selama terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa IPB;
 4. Melakukan investigasi terhadap mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus;
 5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan IPB untuk menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi, dikuatkan dengan berita acara hasil investigasi;
 6. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IPB tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
- Keempat : Masa tugas dari Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini adalah 2 (dua) tahun;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Maret 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 72/IT3/KM/2014


Tanggal : 3 Maret 2014

Tentang : Penugasan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor

PEMBERHENTIAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.
Ketua : Dr. Drs. Rimbawan
Sekretaris : Bambang Riyanto, S.Pi, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si
2. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.
3. Dr. Ir. Nizar Nasrullah, M.Agr.
4. Dr. drh. Aryani S. Satyaningtjas, M.Sc.
5. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc.
6. Dr. Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si.
7. Ir. Budi Prihanto, M.S.
8. Dr.Ir. Rokhani, M.Si.
9. Dr. Ir. Sobri Effendy, M.Si.
10. Dra. Yusalina, M.Si.
11. Ir. Retnaningsih, M.Si.
12. Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si.
13. Dr. Ir. Irmansyah, M.Si.
14. Ir. Diniah, M.Si
15. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa IPB

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 72/IT3/KM/2014


Tanggal : 3 Maret 2014

Tentang : Penugasan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN MAHASISWATINGKAT INSTITUT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Ketua : Direktur Kemahasiswaan
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat dan Penalaran, Direktorat Kemahasiswaan
Anggota : 1. Direktur Administrasi Pendidikan
2. Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama
3. Asisten Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Pendidikan TPB
4. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan
5. Kepala Asrama Mahasiswa
6. Koordinator Tim Bimbingan dan Konseling Mahasiswa TPB
7. Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S. (Fakultas Pertanian)
8. drh. Supratikno, M.Si. (Fakultas Kedokteran Hewan)
9. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
10. Dr. Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si. (Fakultas Peternakan)
11. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, M.Sc.F.Trop. (Fakultas Kehutanan)
12. Dr.Ir. Rokhani, M.Si. (Fakultas Teknologi Pertanian)
13. Ahmad Ridha, S.Kom., M.S. (Fakultas Matematika dan IPA)
14. Dra. Yusalina, M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
15. Ir. Retnaningsih, M.Si. (Fakultas Ekologi Manusia)
16. Dr. drh. Aryani S. S., M.Sc. (Direktorat Program Diploma)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003